



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Tba



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjungbalai, 25 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sei Balai, Lingkungan Iv, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sei Sembilang, 28 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sei Sembilang, Dusun I, Desa Sei Sembilang, Kecamatan Sei Kepayang Timur, Kabupaten Asahan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Maret 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai dengan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Tba, tanggal 18 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Tualang Raso,

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Tba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 083/16/V/2011, tertanggal 27 Mei 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Sei Berantas, Lingkungan II, Kelurahan Sumber Sari, Kota Tanjungbalai selama 6 tahun, setelah itu pindah ke rumah milik bersama yang beralamat sesuai dengan alamat Tergugat di atas sampai Agustus 2023;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK, NIK : 1274031708120003, Lahir di Tanjungbalai pada tanggal 17 Agustus 2012, laki-laki, Pendidikan SD dan saat ini anak tersebut sedang berada dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama lebih kurang 5 Tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:

4.1 Tergugat mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

4.2 Tergugat sering cemburu berlebihan kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus 2023, dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat sehingga Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki laki lain;

6. Bahwa sejak Agustus 2023, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama, sedangkan Tergugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama. Sehingga sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas dasar uraian dan keterangan tersebut di atas, Penggugat tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Tba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan cerai Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: ANAK, NIK : 1274031708120003, Lahir di Tanjungbalai pada tanggal 17 Agustus 2012, laki-laki, Pendidikan SD Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Tanjungbalai berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person* ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan menjalin kehidupan rumah tangga kembali, dan berhasil;

Bahwa oleh karena di persidangan Penggugat menyatakan akan berpikir ulang mengenai gugatan tersebut, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tanjungbalai;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan jumlah Hakim di Pengadilan Agama Tanjungbalai yang terbatas. Maka berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 204/KMA/HK.05/7/2019 kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Tba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan tidak ada alasan bagi Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) tentang pencabutan gugatan oleh Penggugat, maka Hakim mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan perkara Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Tba tanggal 18 Maret 2024 selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.085.000,00 (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan diucapkan di Pengadilan Agama Tanjungbalai dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Hakim Tunggal Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Tba tanggal 18 Maret 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh hakim tersebut dibantu oleh **Agustira Sitorus, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat

Hakim

**Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Agustira Sitorus, S.H.I**

## Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.-----	Biaya PNBP	Rp	20.000,00
4.-----	Biaya Panggilan	Rp	965.000,00
5.-----	Redaksi	Rp	10.000,00
6.-----	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah biaya Perkara Rp1.085.000,00

(satu juta delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Tba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)